

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI
NOMOR : 555 8 /Kd . 444 / 01StandarStandi . TIK
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FILTERING KONTEN NEGATIF PEMERINTAH

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid. TIK	<i>[Signature]</i>
Kasi. Keamanan Informasi	<i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfosandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur</p>	
	<p>Tanggal Pembuatan</p>	
	<p>Tanggal Revisi</p>	
	<p>Tanggal Pengesahan</p>	
	<p>Disahkan Oleh</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p>
<p>Nama Standar Operasional Prosedur</p>	<p>Filtering Konten Negatif Pemerintah</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfosandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D-III Teknologi Informasi/Manajemen Informatika/Teknik Komputer 2. Menguasai Microsoft Office 3. Memahami konsep filter rule pada router 	
<p>Keperluan</p> <p>SOP Surat Keluar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Router 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Filing kabinet 5. Akses internet 	
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika prosedur ini tidak dilakukan, maka kebutuhan standar keamanan jaringan yang dipersyaratkan ISO 27001 : 2013 tidak terpenuhi. 2. Jika <i>filtering</i> konten negatif tidak dilaksanakan, maka penggunaan jaringan internet tidak akan terkendali dengan baik. 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form <i>Request for Change</i> 2. Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif 	

Paraf Koordinasi	
Kabeg. Hukum	K
Kabag. Organisasi	K
Kabid. TIK	K
Kasi. Keamanan Informasi	K

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 FILTERING KONTEN NEGATIF PEMERINTAH

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MOTU BARU	OUTPUT	KETERANGAN	
		KEPALA BIDANG TIK	KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI	PELAKSANA				
1	Memberei arahan kepada Kepala Seksi Keamanan Informasi untuk melakukan <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Arahan	30 menit	Arahan	
2	Menerima arahan untuk melakukan <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arahan	30 menit	Arahan	
3	a. Menerima dan menelaah arahan dari Kepala Seksi Keamanan Informasi. b. Mengisi formulir <i>Request for Change</i> . c. Meminta persetujuan untuk mengubah konfigurasi pada perangkat <i>router gateway</i> pada <i>data centre</i> kepada Kepala Seksi Data Centre, Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK, dan Kepala Seksi Keamanan Informasi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir <i>Request for Change</i>	1 jam	Formulir <i>Request for Change</i> yang sudah terisi	
4	Memberikan persetujuan terkait dampak perubahan pada layanan <i>data centre</i> , infrastruktur jaringan TIK serta dampak keamanan informasi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir <i>Request for Change</i> yang sudah terisi	1 jam	Formulir <i>Request for Change</i> sudah disetujui	
5	a. Menerima formulir <i>Request for Change</i> yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Data Centre, Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Kepala Seksi Keamanan Informasi. b. Melaksanakan proses perubahan <i>Domain Name System</i> Nawala pada <i>router gateway</i> . c. Membuat laporan <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah dan menyentralkannya kepada Kepala Seksi Keamanan Informasi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir <i>Request for Change</i> sudah disetujui	5 jam	Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah	
6	Menerima, memeriksa dan menaraf laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah	30 menit	Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah sudah diparaf Kepala Seksi Keamanan Informasi	
7	Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah.	<input type="checkbox"/>			Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah yang sudah diparaf Kepala Seksi Keamanan Informasi	30 menit	Laporan hasil <i>filtering</i> konten negatif Pemerintah sudah ditandatangani Kepala Bidang TIK	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI,
 PANCI HERMANA RADHANA